



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 64 /Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEMATANGSIANTAR NOMOR : 52/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XII/2015
TENTANG PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 9 DESEMBER 2015
SAMPAI ADANYA PUTUSAN AKHIR DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 417 K /TUN / 2016 tanggal 30 September 2016 yang menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tersebut, dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 74/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 16 Juni 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 25 Februari 2016.
- b. bahwa untuk melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota Pematangsiantar Susulan Tahun 2016 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 52/Kpts- Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2015 Tentang Penundaan Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015 Sampai Adanya Putusan Akhir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 558/KPU/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal : Pelaksanaan Putusan Kasasi : 417 K/TUN/2016;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 116/KPU Prov-002/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 perihal : Pelaksanaan Putusan Kasasi : 417 K/TUN/2016;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 722/BA/KPU-Kota-002.656024/X/2016 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 52/Kpts/KPU-Kota.002.656024/XII/2015 Tentang Penundaan Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015 Sampai Adanya Putusan Akhir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 52/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XII/2015 TENTANG PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 9 DESEMBER 2015 SAMPAI ADANYA PUTUSAN AKHIR DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 52/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2015 Tentang Penundaan Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015 Sampai Adanya Putusan Akhir Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.

KEDUA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 52/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2015 Tentang Penundaan Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015 Sampai Adanya Putusan Akhir Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
pada tanggal : 13 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

MANGASI TUA PURBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan